

BAB IV PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai tanggung jawab pelaku usaha ritel terhadap pengembalian uang logam dalam bentuk makanan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Perubahan Bentuk Uang Kembalikan Dalam Bentuk Makanan yang dilakukan oleh pelaku usaha ritel Al Fauzan Swalayan dan Omart Mini Market yang sudah dimulai semenjak pertama Swalayan dibuka dan masih berjalan sampai sekarang bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh pihak Al Fauzan Swalayan dan Omart Swalayan dalam pengembalian uang logam dalam bentuk makanan.
2. Seperti yang umumnya dikenal, salah satu persyaratan penting dalam melakukan transaksi jual beli adalah ketersediaan alat tukar yang sah. Konsep ini diperkuat dengan merujuk pada Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Bank Indonesia, yang dengan jelas menyatakan bahwa "Uang rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Republik Indonesia." Penggantian uang kembalikan dengan permen seringkali dilakukan dengan alasan pelaku usaha di Industri retail tidak memiliki uang kembalikan atau kehabisan stok uang koin. Namun, berdasarkan Pasal 7 huruf a dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), pelaku usaha di Industri retail seharusnya memiliki niat baik untuk memberikan sisa uang kembalikan dalam bentuk uang Rupiah.

3. Pandangan Konsumen Terhadap Perubahan Bentuk Uang Kembalian Dalam Bentuk Makanan Terkait dengan Pandangan Konsumen bahwa kebanyakan dari konsumen tidak memahami akan hak-haknya sebagai konsumen sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
4. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, alat pembayaran yang sah secara mendasar adalah uang Rupiah, dan bukan permen atau alat lainnya. Lebih lanjut, dalam peraturan yang sama, Pasal 21 Ayat 2 mengindikasikan bahwa Rupiah wajib digunakan dalam penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, dan/atau dalam transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di wilayah Indonesia. Oleh karena itu, bagi penjual atau pedagang yang tidak mematuhi ketentuan ini, sesuai dengan Pasal 33 Ayat 1 Undang-Undang Mata Uang, dapat dikenai hukuman pidana berupa kurungan hingga satu tahun dan denda sebesar Rp200.000.000 juta.
5. Kendala dan Upaya Dalam Perubahan Bentuk Uang Kembalian Dalam Bentuk Makanan yaitu kurangnya stok pecahan uang koin yang menyebabkan salah satunya perubahan bentuk uang kembalian konsumen ke dalam bentuk makanan tersebut, maka pihak Swalayan harus selalu memberikan stock uang pecahan koin tersebut kepada setiap gerai-gerai Swalayan di Kota Pariaman.

SARAN

1. Disarankan hendaknya pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, agar mendapatkan pemahaman dan pembinaan konsumen mengenai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, supaya masyarakat mengetahui atas dasar hukum terkait untuk memperjuangkan hak-hak mereka dalam kedudukannya selaku konsumen.
2. Disarankan sebagai konsumen hendaknya menjadi konsumen yang cerdas dalam melakukan transaksi karena konsumen tidak perlu takut semua hak-hak konsumen telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
3. Disarankan untuk menerapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang selanjutnya disingkat UUMU, pada Pasal 2 Ayat (2) UUMU tersebut berbunyi “macam uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia terdiri dari uang kertas dan uang logam” Dengan demikian, permen bukanlah merupakan alat pembayaran dan pengembalian pembayaran konsumen.
4. Swalayan memiliki peranan yang penting dalam menjunjung tinggi semua hak-hak yang dimiliki oleh konsumen, termasuk dalam perubahan bentuk uang kembalian konsumen ke dalam bentuk makanan, dalam hal ini swalayan lah yang bertanggung jawab atas jalannya semua proses penyaluran dana konsumen tersebut. Maka hendaklah memberikan segala informasi secara terus terang dan transparan agar konsumen merasa nyaman dalam bertransaksi.

5. Sebagai konsumen jangan takut dan ragu untuk berkomentar apalagi terjadi kerugian yang disebabkan oleh pelaku usaha.
6. Pemerintah melakukan penyuluhan mengenai pentingnya mengenai apa saja hak dan kewajiban para pelaku usaha dan konsumen melalui media atau berita.
7. Pelaku usaha memberikan sanksi kepada para pegawainya apabila timbul complaint dari konsumen.
8. Menyediakan pembayaran non tunai yang efektif seperti QR Code, debit card.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta.

Ahmadi Miru, 2000, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya.

Elisabeth Nurhaini B., 2018, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rafika Aditama, Bandung.

Hendri Ma'ruf, Pemasaran Ritel, (Jakarta: PT gramedia Pustaka Utama, 2005).

Salim HS, 2011, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Salim HS, 2011, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Alfabeta, Bandung.

Taufik Ahmad Sobandi, 2018, 'Analisis Kebijakan Rotasi Kerja Karyawan Pada Perusahaan Ritel Alfamart', *Prosiding Frima (Festival Riset Alamiah Manajemen Dan Akuntansi) Nomor 1 2012* 123-129.

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021
Tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat
Perbelanjaan dan Toko Swalayan

C. SUMBER LAIN

Basu Swastha Dharmmesta, *'Theory Behaviour Dalam Penelitian Sikap, Niat dan Perilaku Konsumen'*, Kelola 1998, VII 18.

DN2021/No. 279; <http://jdih.kemendag.go.id> : 14 hlm.

<http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/3/jtptiaingdl-s1-2005-mukhamadhe-123-BAB+III+-3.pdf>, Diakses pada 17 Oktober 2023.

<https://dewey.petra.ac.id/repository/jiunkpe/jiunkpe/s1/mpar/2019/jiunkpe-is-s1-2019-35413019-43754-analysis-chapter2.pdf>, Diakses pada 21 Oktober 2023.

<https://repository.penerbitwidina.com/media/publications/314623-prilaku-konsumen-ruang-lingkup-dan-konse-66bc1ea8.pdf>
Diakses pada 22 Oktober 2023.

[jak_lexprivatum,+5.+Dhira+Utari+Umar.pdf](#), Diakses pada 17 Oktober 2023.

Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik - Vol.1, No.4 Desember 2023.

Sohari Sahrani;Ru“fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor :2011).

Subekti, 1981, *Aneka Perjanjian*, Balai Pustaka: Bandung.